



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Raya El Tari No. 52 Telepon 821702 - 821234 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 85 /KEP/HK/2017**

TENTANG

NARASUMBER PADA PENYULUHAN SADAR DAN TERTIB ARSIP  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi tentang pentingnya arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan dan bahan pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara pemerintahan, maka perlu mengadakan kegiatan Penyuluhan Sadar dan Tertib Arsip Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - b. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan perlu menetapkan Narasumber;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Narasumber pada Penyuluhan Sadar dan Tertib Arsip Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Narasumber pada Penyuluhan Sadar dan Tertib Arsip Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. *L*

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 MARET 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, Mf

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Para Narasumber masing-masing di Tempat. f

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 85/KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 24 MARET 2017

**NARASUMBER PADA PENYULUHAN SADAR DAN TERTIB ARSIP  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Josep L. Ahas, S.Fil, SH, MH	Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTT	Narasumber
2.	Dr. Robert Mesakh Noach	Dosen Politeknik Negeri Kupang	Narasumber
3.	Drs. Lambertus L. IbiRiti, MT	Kepala Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Narasumber
4.	Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si	Kepala Bidang Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Narasumber

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198810 1 003